



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2019/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tenaga Honorer (Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju), bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0025/025/II/2019 tanggal 07 Januari 2019;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA. Mmj



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 Hari, Setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat 7 Bulan, Terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, namun anak tersebut cuman bisa 5 hari bertahan hidup setelah itu meninggal karena Prematur;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal-awal pernikahan Tergugat sudah mulai sering memukul Penggugat;
6. Bahwa Tergugat memiliki sifat pemaarah, hingga setiap ada masalah sedikit saja, Tergugat langsung memarahi Penggugat bahkan spontan memukul Penggugat, ironisnya suatu ketika Tergugat ingin pergi bersama teman-temannya, lalu Penggugat meminta Tergugat untuk tidak pergi karena Penggugat pada saat itu lagi dalam keadaan hamil besar, akan tetapi Tergugat pun langsung marah dan menginjak injak Penggugat dalam keadaan hamil, di sebabkan Tergugat marah karena mengira Penggugat mengusir Temannya untuk pulang, hingga ke esokan harinya Penggugat pun langsung di bawah kerumah sakit karena mengalami pecahan ketuban akibat dari injakan Tergugat, itulah menyebabkan bayi Penggugat lahir prematur dan dapat bertahan cuman 5 hari saja, Tergugat pun tidak peduli tentang anak tersebut;
7. Bahwa memang Tergugat sering marah tidak jelas kepada Penggugat, kadang memang di sebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras yang mengakibatkan Tergugat mabuk-mabukan, bahkan Tergugat kadang minum-minum di depan Penggugat sendiri bersama dengan teman-teman nya, itulah kadang Penggugat mengingatkan Tergugat, hanya Tergugat tidak pernah berubah sama sekali;
8. Bahwa puncaknya terjadi pada 20 Agustus 2019, pada saat itu Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat sebagai isterinya, dimana Tergugat hanya bisa menyakiti jasmani Penggugat saja, dengan semua itu Penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No.338/Pdt.G/2019/PA. Mmj



memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) Putus Karena Perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, bukti

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.338/Pdt.G/2019/PA. Mmj



tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut

1. SAKSI I, umur 42 tahun, saksi mengaku kenal dengan Penggugat sebagai ibu Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang pula di rumah orang tua Tergugat namun lebih sering tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berlangsung rukun akan tetapi tidak lama setelah menikah mulai sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun tidak masalah apa yang dipertengkarkan.
- Bahwa yang saksi ketahui dari Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan kebiasaan Tergugat sering minum minuman keras namun saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum alkohol.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019 Tergugat saat itu memukul dan menginjak Penggugat yang tengah hamil dan setelah itu langsung pergi.
- Bahwa kejadian tersebut di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa sehari setelah kejadian tersebut Penggugat melahirkan secara premature di rumah sakit di Mamuju karena air ketuban telah keluar.
- Bahwa nenek Tergugat yang membawa Penggugat ke puskesmas kemudian di rujuk ke rumah sakit di Mamuju.
- Bahwa tiga hari Penggugat dirawat di rumah sakit Tergugat ikut menemani Penggugat bersama saksi namun Tergugat dan Penggugat

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No.338/Pdt.G/2019/PA. Mmj



tidak menceritakan pokok masalahnya akan tetapi saksi melihat ada lebam di bagian tubuh Penggugat.

- Bahwa setelah keluar dari rumah saksi saksi mengajak Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tidak bersedia dan kembali ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat meninggal setelah anak tersebut berumur lima, dan Tergugat serta keluarganya pun ikut melayat.
- Bahwa setelah kematian anaknya baru Penggugat jujur kepada saksi perihal kronologis pemukulan yang terjadi di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat dan keluarganya masih membujuk agar Penggugat rukun kembali akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi.
- Bahwa sejak bulan Agustus itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi lagi.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut.

2. SAKSI II, umur 23 tahun, saksi adalah kakak Penggugat, selanjutnya, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang pula di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun namun sekitar tanggal 16 Agustus 2019 terjadi pertengkaran Tergugat saat itu Tergugat menginjak Penggugat dan mengakibatkan Penggugat melahirkan secara premature pada besoknya.
- Bahwa kejadian tersebut di rumah orang tua Tergugat dan saksi hanya diceritakan oleh Penggugat akan tetapi saksi melihat memar di tubuh Penggugat.

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.338/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi juga pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa setelah keluar dari rumah saksi Penggugat tinggal bersama ibu Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia dan kembali ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat meninggal setelah anak tersebut berumur lima.
- Bahwa sejak bulan Agustus itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi lagi.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut.
- Bahwa Tergugat dan keluarganya masih membujuk agar Penggugat rukun kembali akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat tersebut, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No.338/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, upaya perdamaian telah dilaksanakan dengan cara menasihati Penggugat dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berpijak dari norma hukum tersebut maka segmentasi pembuktian dalam perkara perceraian bersifat mutlak dan imperatif, tidak bergantung pada adanya pengakuan dan atau ketidakhadiran pihak lawan, oleh sebab itu Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat (*burden of proof*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.338/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok dari keterangan kedua saksi Penggugat relevan dengan dalil Penggugat terkait adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang telah berlangsung sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang, perpisahan mana disebabkan Tergugat yang meninggalkan Penggugat hal mana selama itu Tergugat tidak menghiraukan Penggugat lagi, saksi menambahkan sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok yang berujung pada pemukulan Tergugat terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat melahirkan secara prematur.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung saksi, keterangannya pun saling bersesuaian satu sama lain, oleh sebab itu Hakim menilai keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 309 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok dan pertengkaran yang berujung pemukulan Tergugat terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung tiga bulan.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat.

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No.338/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi atau hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat, secara filosofis ketentuan tersebut bermaksud agar terang dan jelas bagi Pengadilan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa *terminologi* perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara substansial dapat dimaknai yaitu kondisi atau keadaan tidak rukun atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dalam konteks itu Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran itu tidak stricly atau secara kaku diartikan sebagai pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang, akan tetapi boleh saja pertengkaran tersebut hanya sekali terjadi tetapi akibat atau implikasi yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan hancurnya dan goyahnya suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan dan mengetahui kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, oleh sebab itu Hakim menilai bahwa dalil Penggugat perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terbukti.

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa pihak yang benar atau pihak yang salah, akan tetapi dengan melihat kualitas pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berimplikasi pada Penggugat menderita secara jasmani (*fisicly*) pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal serta *impact* dari perpisahan tersebut bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dapat

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.338/Pdt.G/2019/PA. Mmj



dikonklusikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dirunkan kembali.

Menimbang, bahwa hal itu relevan dengan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 yang menegaskan bahwa pecahnya perkawinan antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, keadaan mana menurut dapat terwujud bila masing-masing pihak baik suami atau istri menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain.

Menimbang, bahwa merujuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (pisah tempat tinggal) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.

Menimbang, bahwa sejalan dengan norma hukum di atas maka dalam hal ini perlu dikemukakan dalil fiqh yang tercantum dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Bila istri mengugat suaminya telah memberikan mudarat terhadapnya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka dibolehkan bagi istri untuk memohon kepada hakim agar

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No.338/Pdt.G/2019/PA. Mmj



menceraikannya. Dan pada saat itu hakim dapat menceraikannya dengan talak bain bila terbukti kemadaratan tersebut serta sulit bagi keduanya untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa demikian pula hakim merujuk dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut, Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain telah terbukti, juga beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg).

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.338/Pdt.G/2019/PA. Mmj



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Robiulawwal 1441 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H., , sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran

Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No.338/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya panggilan	Rp 325.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 6.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No.338/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)